



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta dalam rangka terwujudnya otonomi Kampung yang nyata dan bertanggung jawab maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
8. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
15. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.
16. Kepala urusan adalah unsur dari pelaksana Teknis urusan sesuai dengan bidangnya.
17. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung pada unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBK melalui Rekening Kas Kampung.
20. Pengeluaran adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui Rekening Kas Kampung.
21. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Kampung.
22. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kerugian Kampung adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung untuk pembayaran atas beban pengeluaran pada APBK.

## **BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN**

### **KEUANGAN KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) Asas pengelolaan keuangan Kampung adalah:
- a. tertib;
  - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
  - c. efektif;
  - d. efisien;
  - e. ekonomis;
  - f. partisipatif;
  - g. transparan;
  - h. bertanggung jawab;
  - i. adil;
  - j. patut; dan
  - k. bermanfaat untuk masyarakat.
- (2) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan Kampung dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Yang dimaksud dengan taat pada peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan Kampung harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (8) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan Kampung.

- (9) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (12) Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bahwa keuangan Kampung diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **Pasal 3**

Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan kekayaan milik Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  - b. menetapkan PTPKK;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKK.

## **Pasal 6**

- (1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kampung;
  - b. Kepala Urusan
  - c. Urusan Keuangan; dan
  - d. Bendahara Barang Kampung.
- (2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung pada setiap tahun anggaran.

## **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKK.
- (2) Sekretaris Kampung selaku Koordinator PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBK.

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPK sebagai bahan penyusunan APBK;
  - b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBK;
  - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Masyarakat, Kelompok Masyarakat, TPK Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBK;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kampung; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
  - f. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi rencana anggaran belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pembayaran.

## **Pasal 9**

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c ditetapkan sebagai Bendahara Kampung.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan personil pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Perangkat Kampung yang mampu.

- (3) Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBK.

#### **Pasal 10**

Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat terdiri dari Bendahara Penerimaan Kampung dan/atau Bendahara Pengeluaran Kampung.

#### **Pasal 11**

- (1) Bendahara Barang Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh Perangkat Kampung yang mampu.
- (2) Bendahara Barang Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala aset desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset desa secara tepat guna dan berdaya guna.

#### **Pasal 12**

- (1) Penatausahaan Barang Kampung dilakukan oleh Bendahara Barang Kampung.
- (2) Bendahara Barang Kampung wajib melakukan pencatatan kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

#### **Pasal 13**

Pengelolaan kekayaan milik Kampung diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB IV**

### **ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK**

#### **Bagian Kesatu Asas Umum APBK**

#### **Pasal 14**

- (1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Kampung.
- (2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPK dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan Kampung yang baik.
- (3) APBK mempunyai fungsi:
- otorisasi;
  - perencanaan;
  - pengawasan;
  - alokasi;
  - distribusi; dan
  - stabilisasi.
- (4) APBK, Perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

- (5) Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (6) Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **Pasal 15**

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berarti bahwa anggaran Kampung menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berarti bahwa anggaran Kampung menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d berarti bahwa anggaran Kampung harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e berarti bahwa kebijakan anggaran Kampung harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f berarti bahwa anggaran Pemerintah Kampung menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Penerimaan Kampung terdiri dari pendapatan Kampung dan penerimaan pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari:
  - a. belanja Kampung; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan Kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran Kampung yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 18**

Dalam menyusun APBK, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### **Pasal 19**

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dianggarkan secara bruto dalam APBK.

### **Bagian Kedua Struktur APBK**

### **Pasal 20**

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan terdiri atas:
  - a. Pendapatan Kampung;
  - b. Belanja Kampung; dan
  - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

### **Paragraf Kesatu Pendapatan Kampung**

### **Pasal 21**

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Kampung;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. hasil usaha Kampung;
  - b. hasil aset; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. hasil iuran Pemakai Air;
  - b. hasil Badan Usaha Milik Kampung; dan
  - c. hasil tanah kas Kampung.

- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
- a. hasil pasar Kampung;
  - b. hasil sewa bangunan Kampung;
  - c. objek rekreasi Kampung;
  - d. hasil sewa Perahu Milik Kampung
  - e. hasil tambatan Perahu Kampung; dan
  - f. lain-lain hasil kekayaan milik Kampung.
- (6) Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
- a. hasil pungutan Kampung;
  - b. hasil penjualan aset Kampung yang tidak dipisahkan;
  - c. pendapatan jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Kampung;
  - f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kampung;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - h. pendapatan dari pengembalian;
  - i. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - j. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- (7) Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## **Pasal 22**

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Dana Desa / Kampung;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
  - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
  - c. lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

## **Pasal 23**

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

## **Paragraf Kedua Belanja Kampung**

### **Pasal 24**

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tidak terduga; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
  2. operasional Pemerintah Kampung;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung; dan
  4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **Pasal 25**

- (1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai Penyelenggaraan kewenangan Kampung.

### **Pasal 26**

- (1) Klasifikasi belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
  - e. Bidang Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung sebagaimana dituangkan dalam RKPK.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja:
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.

### **Pasal 27**

- (1) Jenis belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BPK.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

### **Pasal 28**

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa gedung;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional Pemerintah Kampung;
  - n. operasional BPK;
  - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
  - p. pemberian barang pada kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Pemberian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 29**

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan Luar biasa, Pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang Belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4)Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5)Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6)Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

### **Paragraf Ketiga Pembiayaan Kampung**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, mencakup:
  - a. SiLPA tahun sebelumnya;
  - b. pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

#### **Pasal 32**

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber Dana Cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN RANCANGAN APBK**

#### **Pasal 33**

- (1) RKPK merupakan penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKPK tahun sebelumnya
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (4) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) RKPK mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPK ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPK menjadi dasar penyusunan APBK.

#### **Pasal 34**

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK berdasarkan RKPK tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBK kepada Kepala Kampung.

- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPK memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (8) Format Rancangan Peraturan Kampung tentang Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PENETAPAN APBK**

### **Pasal 35**

1. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama BPK sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.
2. Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan: Peraturan Kampung tentang RKPK tahun berjalan.
  - a. Keputusan BPK tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK;
  - b. risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan
  - c. Peraturan Kampung tentang APBK; dan
  - d. daftar hadir rapat pembahasan APBK.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kampung dan Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Kampung lainnya yang ditetapkan oleh Kampung yang bersangkutan.
4. Dalam hal evaluasi Bupati dapat mendelegasikan rancangan peraturan kampung tentang APBK kepada Camat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK kepada Camat diatur dalam peraturan Bupati.
6. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 20 ( Dua Puluh ) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung Tentang APBK.
7. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 peraturan kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada kampung menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan Kampung.

9. Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK di tolak dengan kepetingan umum dalam peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepala kampung melakukan penyempurna paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
10. Apabila hasil evaluasi tidak ditidakanjunti oleh kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat 9 dan kepala kampung tetap menetapkan rancangan peraturan kampung camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan kampung kepada Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya.
11. Pembatalan peraturan kampung pernyataan berlaku pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat ( 10 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) Kepala Kampung harusmemberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya BPK bersama Kepala Kampung mencabut Peraturan Kampung dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Kampung tentang pencabutan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
- (4) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Berita Kampung.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBK;
  - b. rincian APBK menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kampung;
  - c. daftar Dana Cadangan Kampung (apabila ada); dan
  - d. daftar penyertaan modal Kampung (apabila ada).
- (3) Format Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 38**

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dilakukan Kepala Kampung bersama BPK.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPK.

- (3) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (4) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
  - 5) Keputusan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

#### **Pasal 39**

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung yang tidak disepakati BPK sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Kampung.

#### **Pasal 40**

Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

### **BAB VII PERUBAHAN APBK**

#### **Pasal 41**

- (1) Perubahan Peraturan Kampung tentang APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
  - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 dalam (satu) tahun 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBK, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara pengajuan Perubahan APBK, sama dengan tata cara penetapan APBK.
- (5) Format Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 42**

- (1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kampung; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBK.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

## **BAB VIII PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBK**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 43**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank milik Pemerintah.
- (3) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan diberitahukan kepada BPK.
- (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pasal 44**

Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

#### **Pasal 45**

- (1) Pengeluaran Kampung tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Kampung tentang APBK.
- (2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

#### **Pasal 46**

- (1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKK dan disahkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung.
- (4) Format lampiran buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 47**

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kampung.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.

#### **Pasal 48**

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- c. bukti transaksi;

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Koordinator PTPKK berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Koordinator PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Bendahara Kampung melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Kampung.
- (3) Format Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 50**

Bendahara Kampung wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 51**

Pengadaan Barang/Jasa di Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.

## **Pasal 52**

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Kampung peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.

### **Bagian Kedua Penatausahaan**

#### **Paragraf Kesatu Penatausahaan Penerimaan**

## **Pasal 53**

- (1) Penatausahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. Surat Tanda Setoran (STS);
  - b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
  - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Setiap penerimaan Kampung wajib disetorkan ke Rekening Kas Kampung paling lambat 1 (satu) minggu.
- (5) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Kampung.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Paragraf Kedua Penatausahaan Pengeluaran**

## **Pasal 54**

- (1) Penatausahaan pengeluaran Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (3) Bendahara Kampung dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum Kampung;
  - b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Kampung;
  - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
  - d. Buku Pembantu Bank;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Setiap pengeluaran atas beban APBK disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Format Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Pelaporan**

#### **Pasal 55**

- (1) Kepala Kampung wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK kepada Bupati berupa:
  - a. Laporan Semester Pertama; dan
  - b. Laporan Semester Kedua.
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Kampung wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kampung.

- (5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Format Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 57**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.

#### **Pasal 58**

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 59**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

#### **Pasal 60**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 61**

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan Kampung yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung; dan
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Kampung.

## **Pasal 62**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
- (2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan asistensi tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
  - d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota; dan
  - e. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (4) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. membina dan mengawasi administrasi keuangan Kampung;
  - b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kampung;
  - c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset Kampung;
  - d. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Kampung, ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan dari pemerintah atasan; dan
  - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan Kampung yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBK, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBK.
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota;
  - b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung ;
  - c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung oleh Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
  - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung Belanja Tak Terduga oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  - e. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

### **Pasal 63**

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Kampung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 64**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada tanggal : 18 Agustus 2015  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**ttd**

**FREDERIK BID**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ttd**

**YOHANES AVUN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**Kabag Hukum dan Organisasi,**

**HONORATA YULITA USUN,SH**

NIP. 19750112 200112 2 1002

